



**P U T U S A N**  
Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNTUR Alias IGUN Bin MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Andi Solulipu, Kelurahan Ujung Sabbang,  
Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS*



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare Reg. Perk. No : PDM-108/P.4.11/Enz.2/09/2024, tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Alias Igun Bin Mustafa, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umm;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Guntur Alias Igun Bin Mustafa, selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda dapat digantikan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,1075 gram, berat akhir 0,0563 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Guntur Alias Igun Bin Mustafa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Alias Igun Bin Mustafa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,1075 gram, berat akhir 0,0563 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2024/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 November 2024;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS*



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2024/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 November 2024 kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Guntur Alias Igun Bin Mustafa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS*



karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana pokok dan pidana pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara a quo bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi lelaki ULLA (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk memesan paket shabu, kemudian lelaki ULLA (DPO) mengirimkan nomor HP temannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi nomor HP tersebut untuk memesan paket shabu, kemudian teman lelaki ULLA (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya dan meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu pembayarannya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke agen BRI Link untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke nomor handphone teman lelaki ULLA (DPO), selanjutnya teman lelaki ULLA (DPO) mengirimkan alamat di Jalan Belanak, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan photo tempat paket tersebut ditempelkan, selanjutnya pada pukul 17.30 Wita Terdakwa mengambil paket ditempat yang dimaksud untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.50 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi FAISAL dan Saksi Daniel anggota Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare di suatu rumah yang terletak di Jalan Andi Sulolipu Lorong 01, Nomor 07, RT/RW 001/001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kecil plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan di bawah sendok sampah warna hijau tepat di samping kanan kamar WC bawah kolong rumah, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 2457/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS*



2024, yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP : 87111389 dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. Inspektur Polisi Dua NRP : 96081358, selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Guntur Alias Igun Bin Mustafa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1075 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0563 gram, diberi nomor barang bukti 5647/2024/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok dan pidana pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan perkara a quo pada angka 2 disebutkan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana pokok dan pidana pengganti tersebut adalah terlalu ringan karena selain Terdakwa pernah dijatuhi pidana pokok selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2020 dalam kasus Narkotika dan juga barang bukti dalam perkara a quo cukup banyak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam kasus terdahulu bukan menyadarkan terdakwa untuk tidak berbuat tindak pidana lagi malah mengulangi perbuatan yang sama dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana pokok dan pidana pengganti dalam perkara a quo perlu diperberat agar Terdakwa dapat sadar dan tidak melakukan tindak pidana lagi ;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai pidana pokok dan pidana pengganti dalam perkara a quo, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum **GUNTUR Alias IGUN Bin MUSTAFA** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana pokok dan pidana pengganti dalam perkara a quo, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Guntur Alias Igun Bin Mustafa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS



- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) shacet pelastik bening berperekat yang berisikan kristal bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,1075 gram, berat akhir 0,0563 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. dan Syafruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Hernawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hernawati, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1527/PID.SUS/2024/PT MKS